

Kontraktor  
A211

**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**



**PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PPK LOA JANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN**  
**(PPK -03)**

**PAKET :**  
**PELEBARAN JALAN BTS. KOTA TENGGARONG - SP. 3 SENONI**

**SURAT PERJANJIAN**  
**( KONTRAK )**

**NOMOR** : 12-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/BM/APBN/2014  
**TANGGAL** : 25 FEBRUARI 2014  
**NILAI KONTRAK** : Rp. 21.967.844.000,00  
**SUMBER DANA** : APBN MURNI  
**TAHUN ANGGARAN** : 2014

**KONTRAKTOR :**  
**PT. TERADELT**  
**JL. KH. MUKSIN NO. 41 RT. 03 TENGGARONG**  
**KUTAI KARTANEGARA**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**



**PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PPK LOA JANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN**  
**(PPK -03)**

**PAKET :**  
**PELEBARAN JALAN BTS. KOTA TENGGARONG - SP. 3 SENONI**

**SURAT PERJANJIAN**  
**( KONTRAK )**

**NOMOR** : 12-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/BM/APBN/2014  
**TANGGAL** : 25 FEBRUARI 2014  
**NILAI KONTRAK** : Rp. 21.967.844.000,00  
**SUMBER DANA** : APBN MURNI  
**TAHUN ANGGARAN** : 2014

**KONTRAKTOR :**  
**PT. TERADELT**  
**JL. KH. MUKSIN NO. 41 RT. 03 TENGGARONG**  
**KUTAI KARTANEGARA**



## SURAT PERJANJIAN

### Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

### PELEBARAN JALAN BATAS KOTA TENGGARONG - SP.3 SENONI

Nomor : 12-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/BM/APBN/2014.

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari *Selasa* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *Pebruari* tahun *Dua Ribu Empat Belas* berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No KU.08.01/POKJA/WIL.I-KT/09.12/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No KU.03.01/PJN.WIL.I-KT/PPK-03/II-19/2014. tanggal 24 Februari 2014, antara:

Nama : **H. M MASWAN, ST.**  
NIP : 19640304 198903 1 023.  
Jabatan : PPK Loa Janan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun  
Berkedudukan di : Jl. Tengkawang No. 1 Lok Bahu Samarinda.

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : **BUDI KUSNOMO.**  
Jabatan : Direktur Utama **PT. TERADELT.**  
Berkedudukan di : Jl. KH. Muksin No. 27 RT. III Tenggarong.  
Akta Notaris Pendirian  
Nomor : 96.  
Tanggal : 23 Oktober 1990.  
Notaris : Laden Mering, SH.  
Akta Notaris Perubahan terakhir  
Nomor : 96.  
Tanggal : 12 Juni 2008.  
Notaris : Bambang Sudarsono, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. TERADELT** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya

5. Peraturan Menteri .....

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
6. DIPA Nomor : SP DIPA 033-04.1.498640/2014, Tanggal 05 Desember 2013;
7. Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kaltim Nomor : KU.08.01/POKJA/WIL.I-KT/09.12/2014 tanggal 12 Februari 2014;
8. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor : KU.03.01/PJN.WIL.I-KT/PPK-03/II-19/2014 24 Februari 2014.

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Satker/ KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Paket : Pelebaran Jalan BTS. Kota Tenggarong – SP. 3 Senoni** sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;



Pasal 2

RUANG LINGKUP UTAMA PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan kontrak ini terdiri dari :

NO. URUT PEKERJAAN	U R A I A N	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (RUPIAH)	HARGA PEKERJAAN (RUPIAH)
a	b	c	d	e	f = ( d x e )
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
1.1	Mobilisasi	Ls	1,00	121.000.000,00	121.000.000,00
1.2	Manajemen dan Kesehatan Lalu Lintas	Ls	1,00	23.000.000,00	23.000.000,00
1.3	Pengamanan Lingkungan	Ls	1,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	<b>DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE</b>				
2.1	Galian Untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	MP	3.000,00	76.419,96	229.259.880,00
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	MP	300,00	968.992,24	290.697.672,00
	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1	Galian Biasa	MP	4.475,26	71.337,63	319.254.442,03
3.2	Timbunan Biasa	MP	5.400,00	101.497,89	548.088.606,00
3.3	Timbunan Pilihan	MP	3.000,00	191.758,58	575.275.740,00
3.4	Penyiapan Badan Jalan	MP	27.000,00	5.426,45	146.514.150,00
	<b>DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN</b>				
4.1	Lapis Pondasi Agregat Klas S	MP	945,00	450.634,87	425.849.952,15
	<b>DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR</b>				
5.1	Perkerasan Beton Semen (Rigid Pavement)	MP	5.940,00	2.347.350,74	13.943.263.395,60
5.2	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	MP	1.520,00	1.438.683,92	2.330.667.950,40
	<b>DIVISI 7. PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
7.1	Beton Mutu sedang Fe 20 Mpa (K 250)	MP	280,00	1.596.346,25	446.976.950,00
7.2	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	500,00	18.753,85	9.376.925,00
7.3	Pengadaan dan Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ulin 10x10x400 cm	M <sup>3</sup>	500,00	99.905,62	49.952.810,00
7.4	Pasangan Batu Kosong yang diisi Adukan	MP	200,00	956.994,14	191.398.828,00
	<b>DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR</b>				
8.1	Marka Jalan Thermoplastik	M <sup>2</sup>	1.600,00	194.493,85	311.190.160,00
TOTAL					19.970.767.461,18
PPN 10%					1.997.076.746,12
KONTRAK + PPN 10 %					21.967.844.207,30
PEMBULATAN					21.967.844.000,00
: Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah,-					

Pasal 3  
NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar *Rp. 21.967.844.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)*. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening **BANK BPD KALTIM** Cabang Tenggarong nomor: **0041506540** atas nama penyedia : **PT. TERADELT**;

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
- a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai .....



b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri / TKDN secara periodik kepada PPK;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 10) Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.
- 11) Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang rambu - rambu peringatan/keselamatan selama masa kontrak.

#### Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **240 (dua ratus empat puluh) hari kalender** terhitung mulai tanggal **25 Bulan Pebruari Tahun 2014** sampai dengan tanggal **22 Bulan Oktober Tahun 2014**;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **720 (tujuh ratus dua puluh ) hari kalender** terhitung sejak **PHO tanggal 23 Bulan Oktober Tahun 2014** sampai dengan tanggal **11 Bulan Oktober Tahun 2016**;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

*Dengan Demikian .....*

Untuk dan atas nama  
**PT. TERADELTA**  
 Penyedia

Untuk dan Atas Nama  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

Direktur Utama

NIP. 19640304 198903 1 023





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII  
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PPK LOA JANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN**

Jalan Tengawang No. 01 Lok Bahu Samarinda Telp./Fax. (0541) 273577 e-mail : Wilayah I\_kaltim@yahoo.com

**BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERJA**

NOMOR : KU.03.01/PJN.WIL.I/PPK-03/II-028/2014

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *Pebruari* tahun *Dua Ribu Empat Belas*, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.M MASWAN, ST.**  
NIP : **19640304 198903 1 023**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
PPK Loa Janan – Tenggarong – Senoni – Kota Bangun  
Berkedudukan di : Jalan Tengawang No. 01 ☎ 0541-273577 Samarinda – Kaltim

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya disebut "**PPK -03**".

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi ( Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan ) Nomor : 12-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/BM/APBN/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 dengan ini menyerahkan Lokasi Pekerjaan Paket : **Pelebaran Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni (APBN)** Sepanjang **4,50 KM** Kepada :

Nama : **BUDI KUSNOMO**  
Jabatan : Direktur Utama PT. TERADELT  
Berkedudukan di : Jl. KH. Muksin No. 41 RT.03 Tenggarong Kutai Kartanegara.  
NPWP : 01.467.160.6-728.000.  
Akte Notaris  
Nomor : 96 tanggal 12 Juni 2008 , Bambang Sudarsono, SH

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. TERADELT, selanjutnya disebut "**PENYEDIA**"

Menyatakan :

1. PPK melakukan Serah Terima Lapangan kepada **PENYEDIA** dan **PENYEDIA** menyatakan menerima penyerahan tersebut setelah kedua belah pihak mengadakan inspeksi bersama ke lapangan.
2. Lapangan yang dimaksud di atas akan digunakan oleh **PENYEDIA** untuk menyelesaikan semua jenis pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak/Pelelangan.
3. **PENYEDIA** akan memulai pekerjaan setelah PPK memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada **PENYEDIA**.

**H.M MASWAN, ST.**  
NIP. 19640304 198903 1 023





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII  
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PPK LOA JANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN**

Jalan Tengkwang No. 01 Lok Bahu Samarinda Telp./Fax. (0541) 273577 e-mail : Wilayah I\_kaltim@yahoo.com

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

NOMOR : KU.03.01/PJN.WIL.I/PPK-03 /II-029/2014

**PELEBARAN JALAN BATAS KOTA TENGGARONG - Sp.3 SENONI  
(Sepanjang 4,50 KM.)**

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. M MASWAN, ST.**  
NIP : **19640304 198903 1 023**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**  
**PPK Loa Janan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun (PPK -03)**  
Berkedudukan di : **Jalan Tengkwang No 01 ☎ 0541 273577**

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011, Tanggal 27 Desember 2011 selanjutnya disebut "**PPK**".

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi ( Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan ) Nomor : 12-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/BM/APBNL/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 dengan ini menyerahkan **Lokasi Pekerjaan Paket : Pelebaran Jalan Batas Kota Tenggarong – SP.3 Senoni Sepanjang 4,50 KM** Kepada

Nama : **BUDI KUSNOMO**  
Jabatan : **Direktur Utama PT. TERADELTA**  
Berkedudukan di : **Jl. KH. Muksin No. 41 RT. 03 Tenggarong Kutai Kartanegara.**  
NPWP : **01.467.160.6-728.000**  
Akte Notaris : **No. 96 tanggal 12 Juni 2008, Bambang Sudarsono, SH**  
Nomor : **No. 96 tanggal 12 Juni 2008, Bambang Sudarsono, SH**

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. TERADELTA, selanjutnya disebut "**PENYEDIA**"

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan: Pembangunan Jalan (Lampiran Kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga Satuan dan Lump Sum);
2. Tanggal mulai kerja **25 Pebruari 2014**.
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **240** (Dua ratus empat puluh) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **22 Oktober 2014**;
5. Masa Pemeliharaan: selama **720** (Tujuh ratus dua puluh) hari kalender dan berakhir pada tanggal **11 Oktober 2016**.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII  
KALAMUN WUNINGUNG WATAN KAWAN LAMUNAN TING

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.  
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 25 Februari 2014.

Untuk dan atas Nama Penyedia Barang / Jasa



**BUDI KUSNOMO**  
Direktur Utama

Untuk dan Atas Nama Kementerian Pekerjaan  
Umum

Pejabat Pembuat Komitmen



**H.M. MASWAN, ST**  
NIP. 19640304 198903 1 023

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VII di Banjarmasin
4. POKJA PJN Wilayah I Prov. Kaltim di Samarinda
5. Peringgal





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**  
**PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN**  
Alamat : Jalan Tengkarang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. (0541) 7072603, 272858 Fax. (0541) 272891

Nomor : KU.03.01/PJN.WIL I - KT/PPK-03/II-19/2014  
Lampiran : -

Samarinda, 24 Februari 2014

Kepada Yth.:

**PT. TERADELT**

Jl. KH. Muksin No. 37 Tenggarong,

di - Kutai Kartanegara

Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pelebaran Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni.**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 28/TRD-APBN/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Paket : Pelebaran Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni dengan penawaran terkoreksi sebesar **Rp. 21.967.844.000,00 (Dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)** Termasuk PPN telah ditetapkan oleh Pokja ULP Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat penetapan nomor : KU.08.01/POKJA/WIL I-KT/09.12/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan kami menyatakan menerima hasil penetapan tersebut.


Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen,  
Jalan Nasional Loajan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun.

**H. M. MASWAN, ST**  
NIP. 19640304 198903 1 023

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.:**

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
2. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga di Jakarta.
3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim.
6. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pertinggal.



**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
**No.005/BG-PL/BPD-TGR/II/2014**

Yang bertanda tangan di bawah ini : JORY PRATONO dalam jabatan selaku Pgs.Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur PPKJN Loa Janan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun  
Alamat : Jl.Tengkawang No.01 Loa Bahu Samarinda

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 1.098.392.200.00 (Satu milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pelebaran Jalan Batas Kota Tenggarong - SP.3 Senoni berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.KU.03.01/PJN.WIL-I-KT/PPK-03/II-19/2014 tanggal 24 Februari 2014, apabila:

Nama : PT.TERADELT  
Alamat : Jl.KH.Ahmad Mukhsin No.37 Tenggarong

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hari kalender, dari tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 15 Desember 2014. ✓
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 25 Februari 2014

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur  
Cabang Tenggarong

**JORY PRATONO**  
Pgs.Pemimpin

Bank Kebanggaan Kaltim

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

Kantor Cabang Tenggarong : Jl. KH. Akhmad Mukhsin No. 56A Tenggarong Kalimantan Timur  
Telp. 0541-661141, Fax. 0541 - 664070